

**SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK  
( SHIFTING THE BURDEN OF PROOF )  
MENURUT UU NO 20 TAHUN 2001 Jo UU NO 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

**ATET SUMANTO**

**ABSTRACT**

*That inversed verification according to UU No. 20 Year 2001 Jo UU No. 31 Year 1999 having the character of is limited, and proportional, its meaning of defendant have the right to prove that he do not corruption doing an injustice;*

*That besides defendant have the right to prove, he obliged to give boldness about entire/all its good and chattel and consort estae, child, and good and chattel each;every people / or anticipated corporation have link with case*

**key word** : *inversed verification, corruption, people/or corporation.*

**PENDAHULUAN**

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN ) merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai di seluruh antero jagat raya ini, seperti, pada Negara– Negara berkembang maupun maju dan sejarah peradaban manusia mem buktikan bahwa hampir setiap Negara dihadapkan pada masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tak kunjung selesai.

Berbicara tentang praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN ), maka tidak lepas dari upaya–upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi sampai pada akar-

akarnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998, tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan dituangkan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 28 Tahun 1999, akhirnya pemerintah memberitahu-kan sistem pembuktian terbalik (shifting the burden of proof), walaupun banyak pendapat para pakar hukum yang pro dan kontra, bahwasannya pembuktian tersebut menyimpang dari asas “ praduga tak bersalah “ yang dianut secara universal, ada sebagian masyarakat yang berasumsi dan ada juga yang khawatir bahwa dengan